



PUTUSAN
Nomor 137/PID.SUS/2017/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SHOO CHIAU HUAT;**
Tempat lahir : Singapura;
Umur/tanggal lahir : 51 Tahun/ 6 Januari 1966;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Singapura;
Tempat tinggal : River View Wall Blok 101-02 No.38
Singapura;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Nakhoda Kapal MV.Selin GT.78 Berbendera
Guinea Ecuatorial;
Pendidikan : SD

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Dalam perkara ini Terdakwa diwakili oleh Penasihat Hukumnya :
HERMAN, SH.,MH, EKO MURTISAPUTRA, SH.,MH, SUHARJO, SH,
Advokad pada kantor Advokad "HERMAN, SH.,MH &REKAN" beralamat di
Jalan Karya Kampung Lembah Rantau RT. 03 RW. 07 Nomor 01, Kelurahan
Batu Sembilan, Kecamatan Tanjungpinang Timur, berdasarkan Surat kuasa
khusus tanggal 19 Mei 2017, yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan
Negeri Tanjungpinang tanggal 22 Mei 2017 dibawah register Nomor : 210/
SKN/2017;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 6 Juli 2017
Nomor 137/PID.SUS/2017/PT.PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim
yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut dan Penunjukan
Panitera Pengganti tanggal 6 Juli 2017 oleh Panitera Pengadilan Tinggi
Pekanbaru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan, serta putusan sela Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 84/Pid.Sus/2017/PN.Tpg, tanggal 3 Mei 2017 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM -32 / Euh.2 /02/ 2017 tanggal 16 Februari 2017 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa SHOO CHIAU HUAT pada hari Sabtu tanggal 16 April 2016 sekitar jam 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2016, bertempat di Perairan Utara Tanjung Berakit Kabupaten Bintan atau pada koordinat 01°19'026" U-104°34'901" T atau setidaknya pada suatu tempat di daerah hokum Pengadilan Negeri Tanjungpinang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut, yang dilakukan oleh terdakwa pada waktu dan tempat tersebut diatas dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa SHOO CHIAU HUAT selaku nakhoda kapal MV. Selin GT.78 pada hari Jumat tanggal 15 April 2016 berlayar dari Pelabuhan Punggul Marina Singapura menuju Estain Bank dengan membawa 13 (tiga belas) orang penumpang dan 3 orang ABK untuk memancing ikan. Sesampainya di Estain bank kapal MV. Selin GT.78 lego jangkar dan melakukan penangkapan ikan. Karena tidak banyak ikan lalu para penyewa melakukan pemancingan ikan lalu berpindah-pindah tempat hingga pada hari Sabtu tanggal 16 April 2016 sekira pukul 19.00 wib, kapal MV. Selin yang di nakhodai terdakwa sampai di wilayah Perairan Utara Berakit Kabupaten Bintan Kepulauan Riau atau pada koordinat 01°19'026" U-104°34'901" T, lalu kapal MV. Selin GT.78 di hentikan oleh kapal patroli TNI AL. Kemudian setelah kapal berhenti, dilakukan pemeriksaan dokumen kapal dan setelah dilakukan pengecekan didapati bahwa kapal MV Selin berlayar tidak sesuai dengan Port Clearence dengan sertifikat No.E23606 yang dikeluarkan oleh Maritime and Port Authority Of Singapore Republic Of Singapore dengan tanggal keberangkatan 15 April 2016 yang pelabuhan tujuannya adalah Highseas dan adanya sertifikat kapal MV. Selin yang sudah tidak berlaku lagi yaitu re-inspection certificate dan certificate of registry dan cargo ship safety equipment certificate. Kemudian kapal MV. Selin bersama dengan

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 137/PID.SUS/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nakhoda dan ABK di bawa menuju dermaga Lantamal IV Tanjung Pinang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Capt Emi Mulyani, M.M bahwa suatu kapal yang berlayar dapat di katakan laik laut apabila keadaan kapal harus memenuhi persyaratan keselamatan, pencegahan pencemaran perairan, pengawakan, garis muat, manajemen keselamatan kapal, kesejahteraan awak kapal dan status hukum, keamanan kapal untuk berlayar di perairan yang di buktikan dengan adanya sertifikat di atas kapal.

Bahwa perbuatan terdakwa SHOO CIAU HUAT melanggar Pasal 302 Jo pasal 117 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SHOO CHIAU HUAT pada hari Sabtu tanggal 16 April 2016 sekitar jam 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2016, bertempat di Perairan Utara Tanjung Berakit Kabupaten Bintan atau pada koordinat 01°19'026" U-104°34'901" T atau setidaknya pada suatu tempat di daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *nakhoda yang tidak memenuhi ketentuan yang berkaitan dengan tata cara berlalu lintas, alur pelayaran, sistem rute, daerah pelayaran lalu lintas kapal dan sarana bantu navigasi pelayaran*, yang dilakukan oleh terdakwa pada waktu dan tempat tersebut diatas dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa SHOO CHIAU HUAT selaku nakhoda kapal MV. Selin GT.78 pada hari Jumat tanggal 15 April 2016 berlayar dari Pelabuhan Punggul Marina Singapura menuju Estain Bank dengan membawa 13 (tiga belas) orang penumpang dan 3 orang ABK untuk memancing ikan. Sesampainya di Estain bank kapal MV. Selin GT.78 lego jangkar dan melakukan penangkapan ikan. Karena tidak banyak ikan lalu para penyewa melakukan pemancingan ikan lalu berpindah-pindah tempat hingga pada hari Sabtu tanggal 16 April 2016 sekira pukul 19.00 wib, kapal MV. Selin yang di nakhodai terdakwa sampai di wilayah Perairan Utara Berakit Kabupaten Bintan Kepulauan Riau atau pada koordinat 01°19'026" U-104°34'901" T, lalu kapal MV. Selin GT.78 di hentikan oleh kapal patroli TNI AL. Kemudian setelah kapal berhenti,

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 137/PID.SUS/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan dokumen kapal dan setelah dilakukan pengecekan didapati bahwa kapal MV Selin berlayar tidak sesuai dengan Port Clearance dengan sertifikat No.E23606 yang dikeluarkan oleh Maritime and Port Authority Of Singapore Republic Of Singapore dengan tanggal keberangkatan 15 April 2016 yang pelabuhan tujuannya adalah Highseas. Kemudian kapal MV. Selin bersama dengan Nakhoda dan ABK di bawa menuju dermaga Lantamal IV Tanjung Pinang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Capt Emi Mulyani,M.M bahwa suatu kapal yang berlayar harus sesuai rute nya dengan yang ada pada Port Clearance atau surat persetujuan berlayarnya dan kapal di perbolehkan melakukan deviasi/penyimpangan dari rute apabila adanya hal-hal khusus seperti tingginya gelombang atau badai dan setelah tiba di pelabuhan tujuan harus membuat berita acara tentang itu.

Bahwa perbuatan terdakwa SHOO CHIAU HUAT melanggar Pasal 317 Jo pasal 193 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran.

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tanjungpinang telah menjatuhkan putusan sela tanggal 3 Mei 2017 Nomor: 84/Pid.Sus/2017/ PN.Tpg, yang amarnya sebagai berikut :

- Menyatakan keberatan dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa Shoo Chiau Huat tersebut diterima;
- Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-32/Euh.2/02/2017 tanggal 16 Februari 2017 batal demi hukum;
- Memerintahkan mengembalikan berkas perkara ini kepada Penuntut Umum;
- Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Perlawanan terhadap Putusan Sela Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 84/Pid.Sus/2017/PN.Tpg, tanggal 3 Mei 2017 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada hari Senin tanggal 8 Mei 2017 dalam Akta Perlawanan Nomor: 1/Pid.Plw/2017/PN.Tpg dan Akta Perlawanan tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa melalui Relaas Pemberitahuan Perlawanan pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2017;

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 137/PID.SUS/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Perlawanan Penuntut Umum tanggal 10 Mei 2017 terhadap putusan sela Nomor 84/Pid.Sus/2017/PN.Tpg tanggal 3 Mei 2017, telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal dan hari itu juga, dan Relas Penyerahan Perlawanan terhadap putusan sela Nomor 84/Pid.Sus/2017/PN.Tpg telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Perlawanan dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 22 Mei 2017 terhadap putusan sela Nomor 84/Pid.Sus/2017/PN.Tpg tanggal 3 Mei 2017, telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal dan hari itu juga, dan Relas Penyerahan Kontra Memori Perlawanan terhadap putusan sela Nomor :84/Pid.Sus/2017/PN.Tpg telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017;

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 1/Pid.Sus.Bdg/2017/PN.Tpg Jo Nomor 84/Pid.Sus/2017/PN.Tpg tanggal 23 Mei 2017 tentang pemberitahuan kesempatan kepada Penuntut Umum tanggal 23 Mei 2017 dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 5 Juni 2017 untuk mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang telah menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 3 Mei 2017, menerima eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara Nomor 84/Pid.Sus/2017/PN.Tpg. yang kemudian pada tanggal 8 Mei 2017, Penuntut Umum mengajukan Perlawanan ke Pengadilan Tingkat Banding, sesuai dengan Pasal 156 ayat (1) (2) dan (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) permintaan Perlawanan tersebut secara formal dapat diterima oleh Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan cermat isi perlawanan dari Penuntut Umum tersebut tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan secara khusus dalam pemeriksaan perlawanan ini, hanyalah berupa pengulangan kembali/penegasan mengenai hal-hal yang telah dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam tanggapannya atas eksepsi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Kontra memori Perlawanan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya untuk menolak perlawanan

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 137/PID.SUS/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelawan/Penuntut Umum dan menguatkan Putusan sela Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 84/Pid.Sus/2017/PN.Tpg tanggal 3 Mei 2017;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang diajukan perlawanan yang terdiri dari berita acara penyidikan, berita acara pemeriksaan di persidangan Pengadilan Tingkat Pertama dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan sela Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 84/Pid.Sus/2017/PN.Tpg tanggal 3 Mei 2017 berkesimpulan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya eksepsi atas keberatan bentuk surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keliru seperti diatas, maka penerbitan putusan atas eksepsi tersebut bukan berbentuk putusan sela, namun merupakan putusan akhir dan putusan tersebut dapat dijatuhkan sebelum atau sesudah pokok perkara disidangkan; Bagi Jaksa Penuntut Umum putusan yang demikian itu dapat mengajukan dakwaan kembali atau menggunakan upaya hukum kasasi ke peradilan tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan sebagaimana telah dikemukakan dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding ditambah dengan pertimbangan - pertimbangan diuraikan di atas, dapatlah ditarik kesimpulan, dakwaan Penuntut Umum tidak dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Perlawanan Penuntut Umum atas putusan sela Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 84/Pid.Sus/2017/PN.Tpg tanggal 3 Mei 2017 haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara ini sepenuhnya dibebankan kepada negara;

Mengingat Pasal 143 ayat (3), 156 ayat (1) dan (2) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Pembanding Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan sela Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor : 84/Pid.Sus/2017/PN.Tpg, tanggal 3 Mei 2017 yang dimintakan banding tersebut sepanjang tentang amar perintah pengembalian berkas perkara sehingga amar putusan selengkapya sebagai berikut :

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 137/PID.SUS/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa **SHOO CHIAU HUAT** diterima;
2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM -32/Euh.2/02/2017 tanggal 16 Februari 2017 batal demi hukum;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari : Rabu tanggal 16 Agustus 2017 oleh kami : HARYONO, SH.,MH selaku Hakim Ketua, Hj HASMAYETTI, SH.,M.Hum dan H. SUTYONO, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh YUSNIDAR, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. HASMAYETTI, SH.,M.Hum

HARYONO, SH.,MH

H. SUTYONO, SH.,MH

Panitera Pengganti,

YUSNIDAR, SH